



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**NOR IYANI Bin H. ASMUNI** Bertempat tinggal di Jln. IR.P.M.Noor, RT004, RWN002, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyunita, S.H., dan Rekan, Advokat berkantor di Jalan A. Yani, Gg. Purnawirawan, No.03, RT03, RW06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik yunitaa925@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 September 2024 dengan No.13/skk/pdtp/HK/24/PN Brb, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah membeli Sebidang Tanah yang berukuran luas 230 m<sup>2</sup> beserta bangunan Rumah di atasnya dari:
  - a. Prof.H.M.Nansi Mirhanuddin Bin Mirhanuddin;
  - b. Hajah Rusnilawati Binti Subliansyah;
  - c. Rusdiansyah Bin Subliansyah.
2. Bahwa, Pemohon membeli tanah tersebut pada tanggal 08 Nopember 1996 dengan harga Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
3. Bahwa, Tanah dan Rumah tersebut terletak di Jalan Pasar RT.05 RW.11 Kelurahan Barabai Selatan Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah sesuaidengan Sertifikat Nomor M.190/1985;
4. Bahwa, setelah Pemohon melakukan Pembayaran, Para Pihak Penjual telah menyatakan melepaskan hak atas Tanah beserta bangunan di atasnya, sesuai dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camatt Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kec. Barabai Pada Tanggal 11 Nopember 1996 Nomor:640.423/JP-BRB/1996.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,
2. Menetapkan Bahwa Tanah beserta bangunan Rumah di atasnya tersebut adalah merupakan Hak milik dari Pemohon;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk Menerbitkan Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Nama Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, pada hari persidangan pertama yaitu hari Selasa tanggal 24 September 2024 Pemohon tidak hadir dan pada hari persidangan kedua yaitu hari Senin tanggal 30 September 2024, Pemohon hadir kuasanya dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan akan merubah permohonannya pada posita pertama menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah membeli sebidang tanah yang berukuran luas 38m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah diatasnya, dsb.;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut tidak merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon sehingga perubahan tersebut dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nor Iyani tertanggal 21 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusnilawati tanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-20052024-0004 atas nama Subliansyah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 23 Desember 1979 antara Nor Iyani dengan Rusnilawati, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, tertanggal 9 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Kepala Keluarga H. Nor Iyani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran Nomor 1497/TB-PSLB/2007 atas nama Noriyani, tertanggal 22 Februari 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Diri Nomor 145/13/BB/2024 atas nama Nor Iyani, tertanggal 19 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/09/Kel.BT/II2024 atas nama Rusdiansyah tertanggal 22 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6307-KM-18032024-0001 atas nama Masnah, tertanggal 18 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/0076/BLS/2024 atas nama Prof. Drs. H. Muhammad Nansi Mirhanuddin tertanggal 21 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi kwitansi pembayaran atas nama H. Iyani Bin H. Asmuni, tertanggal 11 November 1996, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 640/423/JB-BRB/1996 tanggal 11 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Surat Ukur Nomor 861, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-3, P-5, P-9, dan P-12, telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan P-1, P-2, P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11 dan P-13 merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruhnya telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **MUDIANA**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pasar I RT05/RW11, Kelurahan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan di alamat tersebut berbentuk rumah sekaligus toko yang ditempati oleh anak Pemohon yang bernama Ikhsan;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut pada awalnya milik Masnah yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon membeli tanah dan bangunan tersebut dari anak Masnah pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon telah menempati tanah dan bangunan tersebut sekitar tahun 1980-an;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **HUSEIN THALIB**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pasar I RT05/RW11, Kelurahan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa bangunan di alamat tersebut berbentuk rumah sekaligus toko yang ditempati oleh anak Pemohon yang bernama Ikhsan;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut pada awalnya milik Masnah yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon membeli tanah dan bangunan tersebut dari anak Masnah pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon telah menempati tanah dan bangunan tersebut sekitar tahun 1980-an;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok dalil Permohonan Pemohon adalah menetapkan permohonan penetapan hak milik tanah beserta bangunan rumah seluas 38 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Pasar I, RT05/RW11, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri diatur bahwa setiap perkara permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal (domisili) Pemohon dan berdasarkan Bukti fotocopy KTP (P-1) dan Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-5) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan IR. P. M. Noor RT. 004 RW. 002 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Februari 1957 sebagaimana dalam Bukti fotocopy KTP (P-1) dan Bukti fotocopy Kartu Keluarga (P-5) sehingga pemohon saat mengajukan permohonan diketahui telah berusia 67 Tahun yang mana dianggap telah cakap di hadapan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- c. Permohonan perwarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

- i. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) diatur mengenai **permohonan yang dilarang** yaitu:

- a. **Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda**, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. **Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang**, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. **Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah**, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonan *a quo*, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Barabai menetapkan bahwa tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut merupakan hak milik dari Pemohon dan pada petitum ketiga, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Barabai menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menerbitkan sertifikat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik sesuai dengan nama Pemohon, dengan demikian kedua petitum tersebut **terkait dengan permohonan mengenai status kepemilikan atas tanah dan bangunan yang merupakan salah satu jenis permohonan yang dilarang;**

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa yang berhak atas sertifikat tanah dan bangunan maka perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik dari tanah tersebut maka kepemilikan tanah tersebut tidak dapat didasari oleh keterangan Pemohon sepihak melainkan perlu didengar keterangan pihak lain yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan bersifat *voluntair* atau sepihak karena semata-mata berkaitan dengan kepentingan pemohon saja sehingga tidak boleh menyangkut kepentingan pihak lain atau mengandung sengketa, sedangkan dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa petitum kedua dan ketiga Pemohon berpotensi mengandung sengketa dan dapat berkaitan dengan hak dan kepentingan pihak lain sehingga **tidak dapat diajukan dalam bentuk permohonan melainkan harus diajukan dalam bentuk gugatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yusro Elfahmi, S.H.**

**Rahmah Kusumayani, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)</b>

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Brb